



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelaut, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sekarang sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya, dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 3 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 September 2003 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 407/35/IX/2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di tempat kediaman bersama di rumah orang tua di Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MZ, umur 9 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga/perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa selama terjadi pertengkaran, keluarga Penggugat sering kali ikut menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sifat Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011 dengan sebab yang sama, yaitu perselingkuhan Tergugat, yang saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimunoleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimunpada 9 Maret 2017 dan 10 April 2017 serta pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang tentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 210226312820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 30 September 2012 (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 017/KET/III/2017 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 3 Maret 2017 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 407/35/IX/2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 September (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ML sebagai suami Penggugat yang menikah empat belas tahun yang lalu;
- bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun setelah enam tahun yang lalu tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Penggugat dan saksi;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun usaha itu tidak mendatangkan hasil;
- bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi sering melihat dan mendengarnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikahinya;

- bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, namun saksi tahu tempat tinggalnya, yaitu di Tanjung Balai Karimun;

2. **Nama saksi 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ML sebagai suami Penggugat yang menikah empat belas tahun yang lalu;
- bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada tinggal dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun rumah orang tua Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun lagi sejak enam tahun yang lalu dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamat tempat kediaman Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun usaha itu tidak mendatangkan hasil;
- bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan dari posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan surat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima sampai dengan delapan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan delapan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 September 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 20 September 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 407/35/IX/2003;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur, Kabupaten Karimun;

4. bahwa sejak enam tahun terakhir ini Penggugat tidak pernah hidup serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
5. bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencari, namun tidak ditemukan alamat tempat tinggal Tergugat;
6. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman tersebut dilatarbelakangi perbuatan Tergugat sendiri yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Karimun, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan suatu iktikad buruk Tergugat untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, karena terbukti selama enam tahun dari kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah karena kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;

4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sekaligus yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp863,000.00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

MUHAMMAD AZMI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 772.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 863.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)